

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pencipta lapangan kerja (Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2022). Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi nyata adalah rumah makan. Walaupun rumah makan merupakan bentuk usaha yang banyak diminati dan mudah dijalankan oleh pelaku usaha, persaingan yang ketat dan tuntutan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk menjadi tantangan tersendiri. Namun, yang menjadi perhatian dalam pengembangan usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang aman dan terpercaya maka diperlukan perlindungan hukum terhadap usahanya, khususnya melalui pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. Merek tidak hanya menjadi identitas bagi produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan konsumen dan alat untuk membedakan dengan kompetitor. Sementara itu sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting, terutama dalam menjamin kepercayaan konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Dengan mendaftarkan hak merek dan sertifikasi halal, pemilik rumah makan mendapatkan perlindungan hukum serta kepercayaan konsumen atas merek dagangnya, sehingga dapat meminimalisasi risiko pelanggaran dan perselisihan.

Hak merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Merek, merek didefinisikan sebagai "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa." (Kementerian Hukum dan HAM, 2023)

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 ayat (5)). Hak ini hanya diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan melalui proses hukum yang ditentukan. Tujuan Pendaftaran Hak Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek sehingga melindungi dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan mendaftarkan merek, pemilik memiliki bukti kepemilikan yang sah untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran, seperti pemalsuan atau penggunaan tanpa izin. Hal ini diatur dalam Pasal 83 UU Merek. Merek yang terdaftar dapat membantu pelaku usaha menciptakan identitas yang kuat di pasar, meningkatkan daya saing, dan menarik kepercayaan konsumen.

Pelaku usaha bukan hanya harus mendaftarkan hak merek untuk menjaga legalitas usahanya, tetapi juga harus melakukan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menandakan ketaatan terhadap hukum. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) dibentuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha. Lebih lanjut dengan kepemilikan sertifikat halal maka pelaku usaha memiliki jaminan produk halal. (Pradewi, 2023)

Peraturan tentang sertifikasi halal ini terdapat pada PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan

lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain (PP Nomor 39 Tahun 2021).

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014) (Akim dkk., 2019: 33).

Terhitung mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

wilayah indonesia. pemberlakuan sertifikat halal tersebut mengacu pada ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang juga mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal selama lima tahun yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, setelahnya maka kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini mulai di berlakukan bagi tiga kelompok produk yang di produksi oleh pelaku usaha menengah dan besar. *Pertama*, produk makanan dan minuman, *kedua*, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, *ketiga*, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Sedangkan bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut, masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikasi halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 Oktober 2026. Jika setelah ditetapkannya aturan itu pelaku usaha masih belum mengurus sertifikasi halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksinya, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran (bpjph.halal.go.id).

Sertifikasi halal bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan bagi pelaku usaha, khususnya yang memproduksi makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya. Dalam islam menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi umat adalah hal yang sangat penting, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" (QS: Al-Baqarah ayat 168).

Selain itu, Rasulullah SAW Juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik (halal)." (HR. Muslim, no. 1015)

Ayat dan Hadist di atas menunjukkan bahwa pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan pelaku usaha rumah makan terhadap syariat islam dalam memastikan kehalalan suatu produk, bukan hanya untuk menjamin kepercayaan konsumen, tetapi juga sebagai upaya memelihara integritas dan nilai-nilai keislaman dalam sektor ekonomi.

Kewajiban memiliki sertifikasi halal pada setiap tempat atau produk yang beredar di wilayah Indonesia yang penyelenggaraannya bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal demikian juga tempat makan seperti restoran, rumah makan dan kafe (Manfarisyah, 2023: 259). ini diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 748 tahun 2021 yang menyebutkan rumah makan sebagai jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan yang wajib bersertifikat halal (KMA RI Nomor 748 Tahun 2021). Dengan memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melindungi usaha mereka dari potensi sanksi yang merugikan.

Maka dari itu, pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal ini penting bagi usaha rumah makan. karena keduanya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyedia makanan dan minuman, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yang harus memenuhi kehalalan, dan legalitas usaha. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan, maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum

di tempat usahanya. Rumah Makan adalah istilah umum untuk suatu usaha kuliner yang menyajikan makanan dan minuman untuk masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan harga makanan tertentu. Meskipun biasanya restoran menyajikan makanan di tempat, beberapa restoran juga menawarkan layanan pesan antar dan bawa pulang sebagai bentuk pelayanan kepada konsumennya (Wiliani dkk, 2025: 7-8).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah makan atau restoran adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebutkan usaha kuliner yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanan yang disediakan. Di Kota Padang, rumah makan menjadi salah satu jenis usaha yang berkembang pesat dan banyak diminati. Meskipun pada umumnya rumah makan di Kota Padang menyajikan makanan di tempat, tetapi biasanya juga menyediakan layanan pengantaran makanan atau beli bawa pulang sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Setiap rumah makan biasanya memiliki keunikan atau spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Tionghoa, rumah makan Padang yang sangat dominan di daerah ini, rumah makan siap saji dan sebagainya. Umumnya, istilah rumah makan di Kota Padang lebih sering digunakan untuk menyebutkan tempat makan tradisional, sedangkan restoran digunakan untuk tempat makan modern atau "mewah", seperti yang menyajikan makanan khas Barat. Di Kota Padang, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah restoran. Restoran merupakan kata serapan dari bahasa Inggris; "*restaurant*", turunan dari kata kerjanya Bahasa Prancis "*restaurer*" yang berarti "memulihkan" (https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan).

Dengan peran strategis yang dimiliki oleh rumah makan dalam menyediakan konsumsi publik, pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjamin keaslian identitas usaha

sekaligus memberikan jaminan kepercayaan dan keamanan bagi konsumen dalam memilih produk yang dikonsumsi.

Berikut jumlah rumah makan yang ada di kota padang yang telah mendaftarkan hak merek dan sertifikasi halal:

Tabel 1. 1
Data Rumah Makan di Kota Padang

NO	Kecamatan	Jumlah	Merek	Hala l
1	Bungus teluk Kabung	6		
2	Kuranji	12		
3	Lubuk Kilangan	4		
4	Nanggalo	3		
5	Padang Selatan	12		
6	Padang Timur	5		
7	Pauh	3		
8	Padang Utara	15	3	1
9	Koto Tengah	14		
10	Lubuk Begalung	3		
11	Padang Barat	14	6	1
12	Total	91	9	2

Sumber: Dinas Koperas dan UMKM Kota Padang

Berdasarkan tabel data rumah makan diatas, yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, bahwa hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 91 rumah makan yang tersebar di Kota Padang, tetapi hanya 9 rumah makan yang telah mendaftarkan hak merek dan hanya 2 rumah makan yang telah mendaftarkan sertifikasi halal (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang). Data ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. Sebab, sebagian besar pemilik rumah makan, belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran hak merek dan kepastian kehalalan produk yang mereka sajikan. Padahal, kedua aspek tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta menghindari potensi sanksi dari pemerintah akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, maka dari itu, ini perlu di teliti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pelaku usaha Rumah Makan Cahaya Perkasa yaitu Bapak Dasmeri mengatakan bahwa, ia belum pernah mendaftarkan hak merek karena ketidaktahuan, anggapan biaya yang mahal, serta prosedur yang dianggap sulit. Untuk sertifikasi halal, upaya pernah dilakukan pada masa lalu, namun tidak berlanjut karena kurangnya pendampingan dari pihak terkait. ia juga menilai bahwa tanpa hak merek dan sertifikasi halal, usahanya tetap dapat berjalan seperti biasa (Dasmeri, 2024)

Faktor lain yang muncul dikarenakan merek usaha ditiru oleh orang lain dan tidak mendapat informasi mengenai sertifikasi halal. Seorang informan lain yang penulis wawancarai adalah Ibu Yurnalis pemilik Rumah Makan Talago Surya, Beliau menuturkan bahwa sudah berupaya mendaftarkan hak merek, namun masih menghadapi ketidakpastian karena prosesnya masih dalam peninjauan. Pengetahuan mengenai pendaftaran hak merek awalnya sangat minim, bahkan baru diperoleh dari pihak keluarga, bukan dari sosialisasi resmi. Permasalahan muncul ketika terdapat pihak lain yang juga mendaftarkan merek yang sama, meskipun pemilik merasa memiliki hak lebih kuat karena usaha telah berdiri sejak 1992 dan memiliki bukti Surat Izin Tempat Usaha. Hal ini menunjukkan adanya potensi sengketa merek akibat keterlambatan pendaftaran dan kurangnya pemahaman hukum. Sementara itu, untuk sertifikasi halal, ia belum pernah mengurus karena sama sekali tidak mengetahui prosedur dan kewajibannya (Yurnalis, 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, sebagian pemilik rumah makan yang belum mendaftarkan merek dan sertifikasi halal usaha mereka karena tidak mengetahui tentang pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal, menganggap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal tersebut sulit dan biaya mahal. Hal ini tentunya berdampak pada kelangsungan usaha mereka, baik dari segi legalitas maupun daya saing di pasar.

Pentingnya pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekspansi usaha ke pasar yang lebih luas, serta menjadi syarat utama untuk dapat bersaing di pasar konsumen muslim yang sangat potensial, sebab mayoritas masyarakat di Kota Padang beragama Islam. Pemerintah sendiri telah memberikan perhatian khusus melalui program fasilitasi pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk rumah makan. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi, khususnya dalam hal keberhasilannya meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses legalisasi usahanya.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pandangan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang mencakup pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum tersebut (Soekanto, 2008). Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya suatu peraturan hukum, tetapi juga meliputi kepercayaan bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap manfaat hukum, tingkat pendidikan dan sosialisasi hukum, pengalaman hukum dan budaya lokal (Soekanto, 2008).

Dalam konteks pelaku usaha rumah makan, kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penghormatan terhadap aturan hukum yang relevan, seperti pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. Rendahnya kesadaran hukum dikalangan pemilik usaha rumah makan sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi, persepsi bahwa aturan tersebut tidak penting, atau anggapan bahwa prosesnya rumit dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum harus mencakup

penyuluhan dan pendampingan secara intensif, agar pelaku usaha dapat memahami manfaat hukum dalam melindungi keberlangsungan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KESADARAN HUKUM PEMILIK RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK DAN SERTIFIKASI HALAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang ada diatas adalah bagaimana kesadaran hukum pemilik rumah makan di Kota Padang terhadap Pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik pertanyaan menelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang?
- 1.3.2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.
- 1.4.2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dalam penelitian ini adalah:

1.5.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual dan sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks masalah terkait.

1.5.2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan bagi masyarakat terkhusus bagi pemilik rumah makan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang kenapa pemilik rumah makan masih rendah terhadap pentingnya pendaftaran merek dan sertifikasi halal. Serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang pentingnya pendaftaran merek dan sertifikasi halal bagi pemilik usaha rumah makan.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendorong penelitian ini maka diperlukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pendaftaran hak merek, diantaranya:

- 1.6.1. Sistri Hayatul Arifah (1613030110) Univeritas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam skripsi yang berjudul *"Kesadaran Hukum Pendaftaran Hak Merek Pelaku Usaha Kecil di Kota Padang dalam Perspektif Mashlahah Mursalah"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku usaha yang masih belum mendaftarkan mereknya ke Kementrian Hukum dan HAM. Meskipun diketahui pentingnya pendaftaran merek bagi mencegah persaingan usaha yang tidak sehat namun masih banyak pengusaha yang enggan mendaftarkan mereknya. Pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini adalah: (1) Bagaimana pengetahuan hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pendaftaran hak merek? (2) Bagaimana pemahaman hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pendaftaran hak merek? (3)

Bagaimana sikap dan perilaku hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pendaftaran hak merek? (4) Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pendaftaran hak merek? (5) Bagaimana perspektif masalah hukum dalam pendaftaran hak merek? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Penelitian Lapangan terhadap pelaku UMKM di Kota Padang dan Penelitian Kepustakaan masalah hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yakni kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Setelah penulis menganalisis berdasarkan rumusan dan pertanyaan penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa, (1) Pengetahuan hukum pelaku usaha kecil dalam pendaftaran hak merek hanya mengetahui merek itu ada aturannya tetapi tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (2) Pemahaman hukum pelaku usaha kecil dalam pendaftaran hak merek hanya pada merek dan fungsinya tetapi untuk prosedur dan cara pendaftaran merek tidak mengetahui caranya, (3) Sikap dan perilaku hukum pelaku usaha kecil dalam pendaftaran hak merek yaitu setiap pelaku usaha mengetahui pentingnya merek tetapi kualitas barang dalam penjualan produk yang dihasilkan dianggap lebih penting, (4) Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kecil dalam pendaftaran hak merek masih rendah. (5) Dalam UU tentang merek terdapat masalah hukum untuk pelaku usaha dalam menjaga persaingan sehat, keadilan, perlindungan konsumen, perlindungan industri dalam negeri. Setelah penulis membaca dan memahami isi skripsi ini, persamaan penelitian yang dapat diambil dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha di Kota Padang terhadap pendaftaran hak merek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitiannya, objek

penelitian ini yaitu usaha produk olahan rendang, penelitian ini juga dihubungkan kedalam perspektif masalah hukum, sedangkan penelitian penulis meneliti pada kesadaran hukum pemilik usaha rumah makan. Penulis juga membahas sertifikasi halal.

- 1.6.2. Desrida Ghaizani (1713030153) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam skripsi yang berjudul *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban sertifikat Halal (Studi Kasus Produsen Jajanan Pasar di Kota Padang)."* Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya produsen jajanan pasar yang tidak mempunyai sertifikat halal. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah, Pertama, Bagaimana pengetahuan hukum produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal? Kedua, Bagaimana pemahaman hukum produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal? Ketiga, Apa kendala yang dihadapi oleh produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal? Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data: terdiri atas Pelaku UMKM (pedagang jajanan Pasar di Kota Padang). Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengetahuan hukum produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal. 2) Untuk mengetahui pemahaman hukum produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal. 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan hukum tentang pembuatan sertifikasi halal, masih banyak masyarakat terutama pelaku usaha jajanan pasar yang tidak tahu tentang pembuatan sertifikasi halal untuk usahanya. Hal ini

terjadi akibat sumber informasi yang tidak mereka dapatkan. 2) Pemahaman hukum pelaku usaha jajanan pasar tentang pembuatan sertifikasi halal masih sebatas fungsi dan tujuan namun belum memahami prosedur sertifikasi halal, sehingga mereka tidak mau untuk menindak lanjuti dalam hal mengurus sertifikasi halal. 3) Kendala yang dirasakan produsen jajanan pasar ialah tidak adanya waktu luang untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, biaya yang mahal, tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal, sudah yakin produk yang dijual sudah halal, dan tidak mengetahui sertifikasi halal gratis.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan teori kesadaran hukum dan tempat penelitiannya di Kota Padang. Adapun perbedaan penelitian Desrida Ghaizani dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, penelitian Desrida Ghaizani fokus pada kewajiban sertifikat halal bagi pelaku UMKM, study kasus produsen jajanan pasar di Kota Padang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pentingnya pendaftaran merek dan sertifikasi halal bagi pemilik rumah makan di Kota Padang,

- 1.6.3. Fahrur Rozi Lubis (2013040103) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam skripsi yang berjudul *“Peran Merek Dagang Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Gor Haji Agus Salim Kota Padang perspektif Etika Bisnis Islam”*. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaku UMKM di GOR Haji Agus Salim menggunakan merek dalam dagangannya dan sejauh mana merek dagang meningkat pendapatan mereka. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pandangan pelaku UMKM mengenai peran merek dagang terhadap peningkatan pendapatan di GOR Haji Agus Salim? Bagaimana pandangan konsumen mengenai peran merek dagang UMKM terhadap peningkatan pendapatan di GOR Haji Agus Salim? Bagaimana analisis etika bisnis Islam mengenai merek dagang mempengaruhi peningkatan pendapatan di GOR Haji Agus Salim. Data

penelitian ini bersumber dari data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (penelitian kepustakaan). Kesimpulannya adalah, pertama pandangan konsumen tentang merek bervariasi. Ada yang mengaitkannya dengan kualitas, sementara lainnya mempertimbangkan harga, pelayanan, dan kenyamanan. Hubungan harga dan kualitas pun beragam, sehingga keputusan pembelian dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya merek. Kedua, pelaku UMKM menganggap merek dagang penting untuk daya ingat konsumen. Sebagian besar memanfaatkan platform digital, sementara lainnya tetap mengandalkan penjualan langsung. Meski strategi berbeda, harga tetap seragam dengan upaya menarik pelanggan. Promosi oleh influencer berdampak positif, namun ada yang sukses tanpa merek berkat layanan dan produk unik. Ketiga, pelaku UMKM di GOR Haji Agus Salim telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Pertama, tauhid, terlihat dari kesesuaian merek dagang dengan produk/jasa yang ditawarkan. Kedua, keseimbangan, karena mereka menetapkan tarif yang adil dan konsisten untuk semua konsumen. Ketiga, kebebasan, dengan tidak memaksa konsumen dan transaksi dilakukan sukarela. Keempat, tanggung jawab, yaitu memastikan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen. Kelima, kebenaran, karena kualitas produk atau jasa sesuai dengan harapan konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak merek usaha dan bertempat di Kota Padang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan teori etika bisnis Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori kesadaran hukum. Perbedaan lainnya, penelitian ini berfokus pada peran merek dagang terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah di GOR Haji Agus Salim Kota Padang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum

pemilik rumah makan di Kota Padang terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal.

- 1.6.4. Puti Indah Rahmaya (1700874201343), Universitas Batanghari Jambi, dalam skripsi yang berjudul *"Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi."* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya di wilayah Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi. 2) Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pertama, penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum diketahui pengetahuan aturan hukum dan isi dari peraturan hukum yang dimiliki oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih tergolong rendah, sikap terhadap hukum dari para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang menyadari pentingnya merek terdaftar serta pola perilaku hukum yang belum memahami arti penting memiliki merek terdaftar. Kedua, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan kerjasama antar instansi terkait serta peningkatan peran serta masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha dalam pendaftaran hak merek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti Kesadaran Hukum UMKM Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi, sedangkan penelitian penulis meneliti kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

- 1.6.5. Nanda Ditia Alifah (33020170151) Universitas Islam Negeri Salatiga. Yang berjudul *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Untuk Melakukan sertifikasi Halal" (Studi Kasus di Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)*. Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan observasi yang dilakukan Nanda Ditia Alifah pada beberapa pelaku usaha di Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang didapati bahwa beberapa pelaku usaha dan masyarakat desa masih kurang pengetahuan tentang sertifikasi halal. Masyarakat sering beranggapan bahwa produk yang dibuat pelaku usaha yang ada di desa sudah pasti menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak berbahaya. Kurangnya pengetahuan ini juga dibuktikan dengan banyak ditemui olahan oleh-oleh yang dibuat dan diperjual belikan di kawasan makam gunung pring belum berlabel halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dari wawancara dengan pelaku usaha oleh-oleh di Gunung pring Muntilan, Magelang. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha oleh-oleh di Gunung pring terkait sertifikasi dan label halal. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara

dan observasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang diperoleh dituangkan secara logis, sistematis, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah, Pertama, Kesadaran hukum pelaku UMKM oleh-oleh di Desa Gunung pring Muntilan, Kabupaten Magelang masih sangat minim. Dibuktikan dengan para pelaku usaha enggan mencantumkan logo halal dalam kemasan produk. Sebagian lagi pelaku UMKM oleh-oleh di Gunung pring enggan mendaftarkan sertifikasi halal produknya karena mereka beranggapan bahwa produknya berasal dari bahan-bahan alami sehingga sudah pasti halal dan tidak perlu bersertifikasi halal. Kedua, Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum berjalan secara maksimal terutama di wilayah Gunungpring, Muntilan Kabupaten Magelang khususnya bagi pelaku usaha UMKM oleh-oleh. Para pelaku usaha UMKM oleh-oleh ini belum mengerti dan memahami mengenai UU Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Para pelaku usaha masih beranggapan bahwa produknya berasal dari bahan alami sehingga sudah pasti halal dan tidak perlu sertifikasi halal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan teori kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertempat di Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan berfokus pada pelaku usaha oleh-oleh, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kota Padang dan berfokus pada pelaku usaha rumah makan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan buatkan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Faisal dan Maryani, 2018: 102)

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum yakni:

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Selanjutnya, indikator kedua adalah pemahaman hukum, dimana seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang 17 hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berikutnya, indikator ketiga adalah sikap hukum, yaitu seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap

hukum. Terakhir, indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudan nya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi. (Ahmad, 2018, 16-17)

1.7.2. Merek

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat

perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (Arifin dan Iqbal, 2020: 49). Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). (Kementerian Hukum dan HAM, 2023)

1.7.3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menurut MUI yaitu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi serta SJH telah memenuhi standar LPPOM MUI sehingga dapat diperoleh sertifikat halal. Di Indonesia salah satu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah syarat diizinkannya suatu produk mencantumkan keterangan halal pada produknya dengan menggunakan label halal dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang tersebut (Harahap, 2023: 26).

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal yang dilakukan dengan cara pemeriksaan bertahap sehingga dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan serta sistem jaminan halal yang diterapkan telah sesuai dengan standar LPPOM MUI.

Adapun pengertian sertifikat halal menurut undang-undang tentang jaminan produk halal yaitu kehalalan suatu produk yang diakui dan dikeluarkan oleh BPJPH atau badan penyelenggara jaminan produk halal atau dikenal dengan BPJPH didasarkan kepada fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).

Tujuan dari sertifikasi halal pada suatu produk adalah guna memberikan kepastian akan kehalalan produk tersebut sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya. Disamping itu sertifikasi halal juga bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi konsumen bahwa produk yang dipilihnya atau yang digunakannya sudah jelas kehalalannya (Harahap, 2023: 27).

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada suatu produk terdapat tiga pihak yang terkait yaitu BPJPH sebagai pihak yang menyelenggarakan jaminan kehalalan suatu produk. LPPOM MUI sebagai lembaga yang memeriksa dokumen, menjadwalkan dan merealisasikan pelaksanaan audit, melaksanakan rapat auditor, menerbitkan audit memorandum serta menyampaikan hasil audit berupa berita acara pada rapat komisi fatwa MUI. Dalam hal ini LPPOM MUI disebut juga dengan LPH yaitu lembaga pemeriksa halal, MUI sebagai pihak yang memberikan ketetapan mengenai kehalalan suatu produk yang didasarkan pada hasil audit dan kemudian diterbitkan dalam bentuk ketetapan halal MUI (Harahap, 2023: 27)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara langsung di beberapa rumah makan di Kota Padang, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia. peneliti akan menganalisis kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informasi untuk

menjelaskan realita. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya.

Berdasarkan sumber data ada tiga macam penelitian. *Pertama*, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data skunder semata. *Kedua*, penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. *Ketiga*, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ide-ide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa'i Dkk, 2023. 6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

1.8.2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. *Pertama*, sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang langsung yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bersama narasumber.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu berasal dari buku-buku, bahan-bahan skripsi, jurnal maupun media internet serta data-data atau dokumen yang lain, tentunya yang berhubungan dengan teori yang penulis kemukakan guna melengkapi data-data.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka *pengumpulan* data, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan beberapa cara. *Pertama* observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006: 114). Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi dan mengamati langsung terhadap pemilik rumah makan terkait dengan pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

Kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan komunikasi antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (Adi, 2004: 54). Penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini adalah beberapa pemilik rumah makan di Kota Padang.

Ketiga, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018: 476). dalam penelitian ini, penulis mencari data-data berbentuk tulisan, gambar atau foto yang berkenaan dengan penelitian ini. contohnya data tentang gambaran umum Kota Padang.

1.8.4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan. Analisis data ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang relevan sesuai dengan pembahasan.

Adapun interpretasi data, merupakan sebuah proses yang berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Berbagai data tersebut akhirnya mampu mengubah berbagai grafik, baik grafik batang, grafik garis, bentuk tabular, atau bentuk yang serupa lainnya. Oleh sebab itu, interpretasi diperlukan untuk menganalisisnya. Interpretasi data juga dapat disebut sebagai proses terjadinya data yang dianalisis dan dilihat dari sisi yang dapat memberikan sebuah makna terhadap data tersebut, sehingga memungkinkan untuk menarik arti dari kesimpulan yang relevan dan juga bermanfaat. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dilihat dari kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang.

